

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PIAGAM PENDIRIAN PERGURUAN MUHAMMADIYAH

NO. 2845/II-077/JB-78/1979

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran, dan Kebudayaan dengan ini menyatakan bahwa:

SMEA MUHAMMADIYAH

berkedudukan di Jl. Sekarwangi - Cibadak adalah
milik Persyarikatan Muhammadiyah

yang dibina oleh Muhammadiyah Majelis/Bagian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Cabang :

Daerah : Sukabumi

Wilayah : Jawa Barat

didirikan tanggal : 2 Januari 1977 dan

telah terdaftar pada Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan :

Pusat No. 2845/II-077/JB-78/1979..

Wilayah No. 090/V-08/1979.

Daerah No. 09/SMEA-02/1979.

Piagam ini diberikan berdasar atas keterangan-keterangan yang tersebut dalam surat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Wilayah: Jawa Barat
No. E-4/080/1979 tgl. 3 September 1979, dan berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Perguruan Muhammadiyah sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah.

11 Syawal 1399 H

Jakarta,

3 September 1979 M

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
MAJLIS PENDIDIKAN PENGAJARAN
DAN KEBUDAYAAN

Ketua,

Sekretaris,

(H.S. Prodjosumono)

(Drs. Haibon H.S.)

Persyarikatan MUHAMMADIYAH adalah sebagai BADAN HUKUM, menurut :

Salinan.

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT
Nomor : 052/102.Kep/E 84.

Tentang

Pemberian izin kepada Pimpinan Muhammadiyah Daerah Sukabumi Jalan R. Samsudin SH 53 Sukabumi untuk mendirikan SMEK Muhammadiyah Cibadak Sukabumi mulai tahun ajaran 1983/1984.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT,

Membaca

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

Memperhatikan pula

MEMUTUSKAN

Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Kelima

- a. Surat permohonan Ketua Pimpinan Muhammadiyah Daerah Sukabumi Jalan R. Samsudin SH 53 Sukabumi tanggal 11 Oktober 1983 No. 1/HMPK/241/83.
- a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah ;
- b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Pimpinan Muhammadiyah Daerah Sukabumi Jl. R. Samsudin SH 53 Sukabumi telah mengusahakan didirikannya SMEK Muhammadiyah Cibadak Sukabumi ;
- c. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi ;
- d. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Pimpinan Muhammadiyah Daerah Sukabumi untuk mendirikan SMEK Muhammadiyah Cibadak mulai tahun ajaran 1983/1984.
1. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Tanggal 29 Maret 1982 Nomor 0112/0/1982 ;
 - b. Tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/0/1983 ;
 - c. Tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/0/1983.
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
 - a. Tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I 83 ;
 - b. Tanggal 23 Februari 1983 Nomor 019/C/Kep/I 83 ;
 - c. Tanggal 23 Februari 1983 Nomor 020/C/Kep/I 83.
- a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, tanggal 25 Oktober 1983 No. 1063/102.5/M 83 ;
- b. Rekomendasi dari Kepala Kandang Dikbud Kab. Sukabumi tanggal 1 Oktober 1980 Nomor 334/II.02.7/I 80 ;
- c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Sukabumi tanggal 20 Januari 1983 Nomor 450.45/90.
- Likta Notaris/Pengesahan Berbadan Hukum Muhammadiyah tanggal 22 Agustus 1984 Nomor 81.

M E M U T U S K A N

- Memberi izin kepada Pimpinan Muhammadiyah Daerah Sukabumi Jl. R. Samsudin SH 53 Sukabumi untuk mendirikan SMEK Muhammadiyah di Cibadak Sukabumi ;
- Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan Daftar Ulang (Reregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jabar. setiap tahun ajaran ;
- Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenjur pada Kanwil Depdikbud Prop. Jabar. untuk melaksanakan pembinaan dan kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada Pasal Pertama ;
- Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri ;
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN : Keputusan disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
2. Sekjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Inspektur Jend. Depdikbud di Jakarta ;
4. Direktur Jend. Dikdasmen Depdikbud di Jakarta ;
5. Dirasid Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta ;
6. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta ;
7. Sekretaris Kanwil Depdikbud Prop. Jabar. ;
8. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. Jabar. ;
9. Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jabar. ;
10. Bupati Kepala Daerah Tk. II Kab. Sukabumi ;
11. Kepala Kantor Depdikbud Kab. Sukabumi ;
12. Pimpinan Muhammadiyah Daerah Sukabumi (2X).

Ditetapkan di : B A N D U N G.

Pada tanggal : 28 Februari 1984.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIBUD
PROVINSI JAWA BARAT,
Cap/ttd.

Drs. H. SAPPENA MUSTERIM.
NIP. 130162887.

Salinan sesuai dengan aslinya.
KEPALA SUKABUMI TATA USAHA
KANWIL DEPDIBUD PROP. JABAR.,
JAWA BARAT

KEPALA SUKABUMI TATA USAHA
KANWIL DEPDIBUD PROP. JABAR.,
NIP. 130090735.